

SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN  
2017

PERMENHUB NO. 17 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 315, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian meliputi jenis dan klasifikasi keahlian tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, persyaratan sertifikasi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi assesor bidang perawatan prasarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, sanksi administratif, bentuk dan format sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 16 Februari 2017.
  - Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 6 hlm.